

KAJIAN ASPEK TEKNIS PADA PERATURAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR (Study Kasus Sungai Cisadane Kota Tangerang)

Wilter Sariyanto Simanjuntak^{1*}, Idi Namara², Nurul Chayati³, Fadhila Muhammad⁴

^{1,2,3}Program Studi Teknik Sipil FT UIKA Kota Bogor

Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 2, Kedung Badak, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat 16164

*E-mail: wiltersimanjuntak@gmail.com

ABSTRAK

Sungai Cisadane merupakan salah satu sungai prioritas dari 15 sungai di Indonesia. Di sepanjang daerah aliran sungai ini terdapat berbagai kegiatan seperti kegiatan industri, kegiatan perkantoran, kegiatan pertokoan dan kegiatan perumahan. Berbagai kegiatan ini menyebabkan Sungai Cisadane tidak hanya menampung curah hujan tetapi juga menampung limbah dari berbagai kegiatan tersebut. Masuknya beban limbah dari berbagai kegiatan tersebut tidak didukung oleh kemampuan daya tampung sungai yang memadai sehingga terjadilah pencemaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan kualitas air Sungai Cisadane yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang yang menunjukkan angka-angka konsentrasi pencemar relatif tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas air sungai Cisadane di Kota Tangerang Provinsi Banten. Walau pun Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah telah mengeluarkan aturan – aturan dan kebijakan terkait pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran air sungai, tingkat efektifitas dalam implementasi kebijakan masih dirasa rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui teknis pengelolaan kualitas sungai, efektifitas dalam implementasi peraturan, kendala yang dihadapi pemerintah, dan keberlanjutan peraturan tersebut.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Data Sekunder diambil dari Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan daerah Provinsi Banten No. 10 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang No 2 tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan rekomendasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan kualitas air Sungai Cisadane.

Kata kunci: Aspek Teknis Peraturan, Peraturan Pengelolaan Kualitas Air, Kualitas Air Sungai

ABSTRACT

Cisadane River is one of the priorities of 15 rivers in Indonesia. Along the watershed, there are various activities such as industrial activities, activities of offices, shops and activities of housing. These activities led to Cisadane not only accommodate the rainfall but also accommodate waste from these activities. The entry of a load of waste from these activities are not supported by the ability to pack adequate river so there was contamination. It can be seen from the results of water quality monitoring conducted Cisadane Environment Agency Tangerang Municipality figures show a relatively high pollutant concentrations

The background of this research is the presence of poor quality of water Cisadane in Tangerang of Banten province. Even though the central government and local government has issued rules and policies related to the management of rivers and pollution control river, the level of effectiveness in the implementation of the policy is still considered low. The purpose of this study was to determine the technical management of river quality, effectiveness in the implementation of the rules, constraints faced by the government, and the sustainability of these regulations.

The data analysis method used is the analysis of qualitative data. Secondary data was taken from Government Regulation 82 of 2001 about the Management of Water Quality and Water Pollution

Control, Regulation Banten provincial No. 10 of 2012 on the Protection and Environmental Management, and Tangerang Regional Regulation No. 2 of 2013 on the Management of Water Quality and Water Pollution. This research is expected to provide information and recommendations to all parties concerned with water quality management Cisadane.

Keywords: *Technical Aspects, Regional Regulations, River Water Quality*

PENDAHULUAN

Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Kualitas Air Sungai telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran kualitas air. Namun, disadari bahwa kemajuan yang dicapai itu belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada. Dalam penerapannya, berbagai peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah masih terdapat hambatan-hambatan dalam upaya pengelolaan kualitas air.

Aspek teknis yang mempengaruhi pengelolaan kualitas air sungai Cisadane diantaranya adalah Perda Kota Tangerang nomor 2 tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Perda Provinsi Banten no 10 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Sungai Cisadane terletak pada peruntukkan air Cisadane yang sejak zaman dahulu adalah sebagai sumber bahan baku air minum bagi sebahagian besar masyarakat di daerah hulu sampai hilir sungai. Sebagai bahan baku air minum maka kualitas air Sungai Cisadane harus dijaga kualitasnya sesuai dengan peruntukannya. Sejalan dengan perkembangan zaman maka kondisi dan kualitas Sungai Cisadane juga berkembang sesuai dengan tekanan yang diterimanya. Tekanan yang paling besar yang mempengaruhi Sungai Cisadane adalah aktifitas manusia dalam memenuhi hajat hidupnya disepanjang badan sungai. Untuk melihat kecenderungan kualitas air sungai dari waktu ke waktu maka pemantauan Sungai Cisadane sangat perlu untuk dilakukan secara kontinyu.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa aspek teknis peraturan bukanlah sekedar masalah peraturan belaka, akan tetapi juga menyangkut persoalan yang mendasar, yaitu bagaimana menentukan aspek

teknis yang paling efektif dalam pengelolaan kualitas air sungai dan keberhasilan implementasi Peraturan tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai.

KONSEP

Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan" Terdiri atas :

- a. a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah ;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai salah satu Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan.

Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah Yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.

METODE

Kajian ini dilakukan melalui pengumpulan, pengolahan dan Analisis deskriptif kualitatif, kumpulan data sekunder, FGD, SWOT, dan validasi pakar akan dipergunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis, merumuskan strategi, dan selanjutnya dibuatkan program pengembangan untuk direkomendasikan kepada pihak yang berkepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air merupakan penjabaran undang-undang tersebut diatas dalam bidang air dan air limbah. Menurut peraturan ini (Pasal 8) klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yakni;

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut;
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut diatas, dapat dipastikan bahwa kualitas air baku harus dijaga dari pencemaran, jika pencemaran pada air tidak bisa dikendalikan maka akan menurunkan kualitas air, yang pada akhirnya akan menurunkan potensi kegunaan dari air baku tersebut.

Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air. Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan caradifiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan. Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air (Direktorat PLP, 2013).

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No 10 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat di wilayah Provinsi Banten perlu adanya peranan Pemerintah Provinsi dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Tangerang. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk memelihara ketersediaan air pada sumber-sumber air agar memenuhi criteria mutu air menurut peruntukkannya secara berkelanjutan. Dalam upaya pelaksanaan perda, pemerintah kota Tangerang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya koordinasi pengawasan pencemaran, kurangnya koordinasi dalam pemberian izin pembuangan limbah, sosialisasi perda belum berjalan optimal, masih banyak industri yang melanggar perda, serta belum memiliki peraturan walikota. Berdasarkan kajian aspek teknis pada peraturan pengelolaan kualitas air sungai, berikut ini adalah hasil Gap Analysis yang di lakukan.

Tabel Resume Aspek Teknis dalam Pengelolaan Kualitas Air Sungai

No	Substansi penting dalam peraturan	Perda Kota Tangerang No. 2 thn 2013	Perda Provinsi Banten No. 10 thn 2012	Peraturan Pemerintah No. 82 thn 2001
1	Penjelasan mengenai teknik pengelolaan kualitas air sungai	Ada (Pasal 2 ayat 1)	Tidak Ada	Ada (Pasal 4 ayat 1)
2	Penjelasan mengenai teknik pengendalian pencemaran air sungai	Ada (Pasal 2 ayat 2)	Tidak Ada	Ada (Pasal 18 ayat 1)
3	Rincian dari Parameter dan klasifikasi kualitas air	Ada (Pasal 18 ayat 1)	Tidak Ada	Ada (Pasal 8 ayat 1)
4	Pemeriksaan Kualitas Air melalui Laboratorium yang ditunjuk secara resmi	Ada (Pasal 9 ayat 1)	Ada (Pasal 80)	Ada (Pasal 17 ayat 1)
5	Pemerintah berperan dalam memfasilitasi pengolahan air limbah domestic	Ada (Pasal 15 ayat 1)	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Adakah ketentuan dari pemerintah mengenai kelas baku mutu air yang boleh dibuang ke sungai ?	Tidak Ada	Ada (Pasal 21)	Ada (Pasal 21 ayat 1)
7	Pemberian Sanksi terhadap pihak luar yang melakukan pencemaran air sungai	Ada (Pasal 36 ayat 2)	Ada (Pasal 85)	Ada (Pasal 48)
8	Adakah kewajiban pemerintah dalam mengawasi, memonitoring, dan mengevaluasi kualitas air sungai	Tidak Ada	Ada (Pasal 7)	Ada (Pasal 6)
9	Masyarakat ikut berperan terhadap pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran	Ada (Pasal 7 Ayat 2)	Ada (Pasal 19)	Ada (Pasal 33)
10	Adakah fasilitasi edukasi dan kampanye kepada masyarakat untuk memahami pengelolaan kualitas air sungai dan pengendalian pencemaran	Ada(Pasal 35 ayat 1)	Tidak Ada	Ada(Pasal 33)
11	Adakah prosedur atau ketentuan dari pemerintah untuk memberikan ijin bagi pihak luar untuk memanfaatkan air sungai?	Ada(Pasal 22 ayat 4)	Tidak Ada	Ada(Pasal 35 ayat 1)

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Berikut adalah hasil analisis SWOT yang berkaitan dengan kondisi pengelolaan kualitas air, berdasarkan aspek teknis peraturan yang ada.

Tabel 2.a Analisis Kekuatan

Faktor Internal	Skor
Peraturan daerah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sudah ada.	0.60
Pemerintah berperan dalam memfasilitasi pengolahan air limbah domestic	0.50
Masyarakat ikut berperan terhadap pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	0.55
pendapatan dana dari penggunaan sumber air baku untuk industry	0.35
Pemeriksaan kualitas air sungai melalui laboratorium yang ditunjuk secara resmi	0.50

Sub Total Skor = 2.50

Table 2.b Analisis Kelemahan

Faktor Internal	Skor
Terlalu banyak dari instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sungai Cisadane	0.40
Tidak ada monitoring atau evaluasi	0.45
Daerah berpenduduk padat belum di kelola secara khusus	0.28
Sungai pengelolaan kualitas air membutuhkan dana yang sangat besar	0.47
Kampanye yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak disosialisasikan secara merata	0.43
Pedoman pengelolaan kualitas air tidak sampai ke masalah dasar	0.27
Sub Total Score = 2.30	

Table 2.c Analisis Peluang

Faktor Eksternal	Skor
kesempatan yang luas untuk membangun kemitraan dengan sektor swasta / lembaga / LSM dalam pengelolaan kualitas air sungai	0.58
Keberadaan media nasional dan lokal dapat menjadi link komunikasi untuk masyarakat	0.42
Peluang untuk sepenuhnya memanfaatkan media social dalam membangun komunikasi dengan masyarakat	0.33
Kemungkinan untuk dimanfaatkan secara maksimal dari partisipasi dalam pengelolaan pencemaran air	0.47
Sumber air baku cukup memadai	0.60
Sub Total Score = 2.40	

Table 2.d Analisis Ancaman

Faktor Eksternal	Skor
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kualitas air sungai	0.70
Ada daerah rawan banjir di sepanjang bantaran sungai	0.50
Ancaman longsor di tepi sungai yang belum di perbaiki	0.50
Pertumbuhan penduduk kota tangerang cukup tinggi	0.50
Limbah padat terletak di tepi sungai da di pinggir jalan berpotensi mencemari air sungai	0.40
Sub Total Score = 2.60	

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang efektif perlu dikaji/diteliti secara

normatif/empiris sebelumnya, sehingga peraturan tersebut dapat diterima di dalam masyarakat dan norma-normanya harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

Dalam upaya pelaksanaan perda, pemerintah kota Tangerang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti belum optimal nya koordinasi pengawasan pencemaran, kurangnya koordinasi dalam pemberian izin pembuangan limbah, sosialisasi perda belum berjalan optimal, masih banyak industri yang melanggar perda, serta belum memiliki peraturan walikota. Saran peneliti agar implementasi perda ini lebih optimal adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap sektor industri skala besar, jenis usaha atau kegiatan skala kecil dan menengah serta melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua stake holders yang terlibat dalam implementasi perda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Idi Namara, S.T., M.T. dan Ibu Nurul Chayati, M.T. yang telah membimbing untuk menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, diucapkan terima kasih kepada Program Studi Teknik Sipil FT Universitas Ibn Khaldun Bogor yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- PERATURAN MENTERI PU RI, Direktorat Jendral Pengairan, 2014. *Keputusan Direktur Jendral Pengairan Nomor: 1451/KPTS/A/2014 Tentang Standar Perencanaan Drainase*. Jakarta
- Cipta Aji, Herlambang. 2012. *Pemodelan Fisik Aliran Air*, Vol. 9 No 10, Jakarta
- Martha Joyce, Adidarma Wanny, 1989. *Mengenai Dasar-Dasar Hidrologi*, Nova, Bandung
- Suripin, 2004, *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*, Andi. Yogyakarta
- http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hirarki-peraturan_perundangundangan, diakses pada hari senin, 09 September 2016.
- <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-peraturan-daerah.html>, diakses pada hari senin, 09 September 2016.